



P U T U S A N

No. 1204 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURJANA MALEWA**,
2. **Drs. ZUBAIR**, keduanya bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim/Jalan menuju tempat penimbunan pasir Kel. Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan I/Pembanding I dan II;

m e l a w a n :

ROHANA LOLEH, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN POSO, berkedudukan di Jalan Pulau Sulawesi No. 9 Poso;

Turut Terbanding dahulu turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari alm. H. Nur Hasan Nasir yang meninggal tahun 1996, dimana semasa hidup bersama telah memiliki sebuah rumah tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah seluas $\pm 884 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Bonesompe Kec. Poso Kota Utara, yang dikenal dengan sebutan VILA PALU, yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Timur dengan TK Aisyiyah II;
- Sebelah Utara dengan Jl. Agus Salim/Jl. Menuju Tempat Penimbunan Pasir;
- Sebelah Barat dengan penimbunan pasir;
- Sebelah Selatan dengan rumah Muhajir Kuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya dalam perkara ini tanah dan bangunan rumah a quo disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa pada tahun 1961 Penggugat meninggalkan objek sengketa berpindah tempat tinggal ke Palu untuk mengikuti suami alm. H. Nur Hasan Nasir yang pindah tempat tugas dan selanjutnya pada tahun 1965 Penggugat pindah tempat tinggal lagi menuju ke Kota Manado karena suami Penggugat i.c alm. H. Nur Hasan Nasir diangkat menjadi Hakim;

Bahwa Penggugat tidak merasa khawatir atas objek sengketa, oleh karena objek sengketa telah dititipi kepada Bapak alm. Mahmud Malewa (meninggal tahun 2006) untuk ditempati dan dirawat;

Bahwa sampai pada akhirnya alangkah kagetnya Penggugat setelah datang ke Poso pada tahun 2005, mendapat keterangan dari alm. Mahmud Malewa (meninggal tahun 2006) bahwa objek sengketa telah menjadi miliknya dengan alasan objek sengketa telah di jual oleh alm. Suami Penggugat in casu alm. H. Nur Hasan Nasir kepada alm. Mahmud Malewa pada tahun 1966, dengan memperhatikan/menyerahkan fotokopi Surat Jual Beli, yang ternyata mengandung keganjilan/keanehan bahkan cacat hukum yang terdapat di dalamnya yaitu ternyata jual beli tidak menyertakan Penggugat sebagai istri alm. H. Nur Hasan Nasir baik sebagai pihak penjual ataupun yang menyetujui jual beli tersebut, tandatangan alm. H. Nur Hasan Nasir dalam surat jual beli tidak sama dengan tandatangannya yang sesungguhnya; jual beli terjadi tahun 1966 namun kertas segelnya tahun 1965, surat jual beli ditandatangani di Poso tahun 1966 sedangkan alm. H. Nur Hasan Nasir sejak tahun 1961 sudah berpindah ke Palu dan selanjutnya tahun 1965 ke Manado, rasio nilai transaksi jual beli senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di tahun 1966;

Bahwa sepeninggal alm. Mahmud Malewa, objek sengketa sekarang telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan dasar bahwa objek sengketa telah dihibahkan alm. Mahmud Malewa kepada Tergugat I. Dan oleh Tergugat I telah pula dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 212 tahun 2004;

Bahwa Penggugat dan suami alm. H. Nur Hasan Nasir tidak pernah mengalihkan/memindahkan hak atas objek sengketa baik melalui jual beli, ganti kerugian atas objek sengketa atau dalam bentuk lainnya kepada alm. Mahmud Malewa ataupun kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa oleh karena Penggugat dan suami alm. H. Nur Hasan Nasir tidak pernah mengalihkan/memindahkan hak atas objek sengketa baik melalui jual beli, ganti kerugian atas objek sengketa atau dalam bentuk lainnya kepada alm.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Malewa ataupun kepada Tergugat I dan Tergugat II, olehnya segala surat/akta ataupun dokumen yang dibuat atau diterbitkan di atas/terhadap objek sengketa sebagaimana Surat Jual Beli tahun 1966 dan surat hibah dan lain-lain adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanpa hak dan memohon diterbitkannya sertifikat sebagaimana point 5 (lima) di atas adalah perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat ini telah diupayakan Penggugat untuk diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun ternyata sampai dengan saat didaftarkan Surat Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tidak dapat menghasilkan solusi penyelesaian masalah;

Bahwa tidak menutup kemungkinan dan menjamin keamanan gugatan Penggugat, berhubung adanya kekhawatiran terhadap objek sengketa disewakan, dialihkan atau dijual kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa;

Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa diikutkannya turut Tergugat dalam gugatan karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 212 tahun 2004 atas objek sengketa atas nama Tergugat I, padahal nyata bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, olehnya secara hukum pantas apabila Sertifikat Hak Milik a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, olehnya beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Poso agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita poin 5 (lima) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat serta dalam keadaan seperti semula dan dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 212 tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan surat/dokumen yang dibuat/diterbitkan atas objek sengketa sebagaimana posita point 7 (tujuh) seperti Surat Jual Beli tahun 1966 dan Surat Hibah dan lain-lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meski timbul banding, atau kasasi;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak lengkap mengikutsertakan ahli waris lainnya dari almarhum Mahmud Malewa sebagai Tergugat, padahal objek sengketa sebelum dikuasai/dimiliki dalam tahun 2004 oleh Tergugat I dan Tergugat II maka terlebih dahulu adalah hak milik atas nama H. Mahmud Malewa (orang tua Tergugat I) yang diperoleh karena jual beli dari H. Nur Hasan (suami Penggugat);
2. Bahwa alasan Penggugat, menyebabkan timbulnya sengketa karena jual beli 1966 terdapat cacat hukum dari tandatangan almarhum H. Nur Hasan Nasir, maka seharusnya perkara ini terlebih dahulu dibuktikan perkara pidananya;
3. Bahwa Penggugat tidak menempatkan Camat Poso Kota sebagai turut Tergugat karena selaku pejabat (PPAT) telah menerbitkan Akte Hibah No. 183/AHB/KPK/IX/2004/tanggal 14 September 2004;
4. Bahwa petitum Penggugat dalam point 8 (delapan) menyatakan jual beli tahun 1966 dan surat hibah tidak mempunyai kekuatan hukum yang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka seharusnya dalam petitum Penggugat terlebih dahulu mencantumkan permohonan pembatalan jual beli tahun 1966 tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2008/PN.Pso tanggal 23 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita point 5 (lima) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat serta dalam keadaan seperti semula dan dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 212 tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan surat/dokumen yang dibuat/diterbitkan atas objek sengketa sebagaimana posita point 7 (tujuh) seperti Surat Jual Beli tahun 1966 dan Surat Hibah dan lain-lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 46/PDT/2008/ PT.PALU tanggal 17 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Juli 2008 Nomor: 08/Pdt.G/2008/PN.Pso. yang dimohonkan banding tersebut, amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita point 5 (lima) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa, yaitu berupa tanah seluas \pm 844 m² yang terletak di Kelurahan Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, yang dikenal dengan sebutan VILA PALU, yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur dengan TK. Aisyiyah II;
 - Sebelah Utara dengan Jl. Agus Salim/Jl. Menuju tempat penimbunan pasir;
 - Sebelah Barat dengan tempat penimbunan pasir;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Muhajir Kuli;kepada Penggugat tanpa syarat serta dalam keadaan seperti semula dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 212 tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum surat/dokumen yang dibuat/diterbitkan atas objek sengketa sebagaimana posita point 7 (tujuh) seperti Surat Jual Beli tahun 1966 dan Surat Hibah dan lain-lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi bunyi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sedang untuk tingkat banding sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 21 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 08/PDT.G/2008/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kls Ib Poso, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2009;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I,II/Tergugat I,II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Palu) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum atau telah tidak dengan seksama memberikan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut
Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan Hakim tingkat pertama hanya semata-mata menyangkut materil, tidak mengindahkan syarat formil sebagai kelengkapan suatu gugatan;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mendasarkan bahwa Penggugat adalah istri almarhum Nur Hasan Nasir yang dalam pernikahannya telah memperoleh objek sengketa kemudian almarhum Nur Hasan Nasir menjual objek sengketa kepada almarhum Mahmud Malewa;

Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak semua ahli waris almarhum Mahmud Malewa sebagaimana tersebut pada bukti produk T.II.- 4 ikut digugat sehingga karena itu seharusnya gugatan Penggugat bukanlah dikabulkan melainkan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kekurangan pihak;

2. Bahwa Hakim tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan surat jual beli objek sengketa antara almarhum Nur Hasan Nasir dengan almarhum Mahmud Malewa sebagai jual beli palsu, padahal jual beli objek sengketa terjadi dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yang seharusnya patut untuk dilindungi;

Bahwa jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh seorang suami dalam ini almarhum Nur Hasan Nasir kepada almarhum Mahmud Malewa, meskipun menurut dalil Penggugat selaku istri tanpa sepengetahuannya, namun jual beli objek sengketa haruslah dianggap sah menurut hukum karena dilakukan secara riil, tunai dan terang di hadapan pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewaktu terjadi jual beli sama sekali pihak istri dalam hal ini Penggugat tidak pernah keberatan;

Bahwa adalah tidak wajar lagi Penggugat keberatan mengenai jual beli objek sengketa setelah suaminya Nur Hasan Nasir meninggal dunia, apalagi Penggugat tidak pernah menguasai lagi objek sengketa selama berpuluh-puluh tahun lamanya yakni sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang yang seharusnya hak Penggugat terhadap objek sengketa telah menjadi hapus;

3. Bahwa Hakim tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso adalah tidak dapat dibenarkan karena telah tidak menilai hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi, hal mana Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa berdasarkan Hibah dari almarhum Mahmud Malewa;

Bahwa Hibah objek sengketa dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga karena itu patut untuk dilindungi;

4. Bahwa Hakim tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tertulis tanggal 23 Juli 2008 No. 08/Pdt.G/2008/PN.Pso, telah keliru/salah menerapkan hukum atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa kekeliruan Hakim tingkat banding dapat dilihat dalam amar Putusan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso tertulis tanggal 23 Juli 2008 Nomor: 08/Pdt.G/2008/PN.Pso (Putusan Pengadilan Tinggi Palu terlampir);

Bahwa kekeliruan Hakim tingkat banding dalam memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso tertulis tanggal 23 Juli 2008 Nomor: 08/Pdt.G/2008/PN.Pso tersebut menyebabkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 46/PDT/2008/PT.Palu tanggal 17 November 2008 menjadi Batal karena Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara yang salah yakni memeriksa dan mengadili perkara perdata atas Putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 23 Juli 2008;

Bahwa Pembanding mengajukan banding hanya atas Putusan Pengadilan Negeri Poso tertulis tanggal 23 Juli 2008 No. 08/Pdt.G/2008/PN.Pso tersebut adalah suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan kesalahan/kekeliruan Hakim tingkat banding tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 46/PDT/2008/PT.Palu tanggal 17 November 2008;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa alasan Termohon kasasi tidak mengajukan seluruh ahli waris Alm. Mahmud Malewa adalah tidak relevan, karena yang menguasai secara fisik rumah tersebut adalah hanya para Pemohon Kasasi.

Bahwa Pembeli yang harus dilindungi adalah yang beritikad baik dengan suatu jual-beli yang akurat, benar, terang dan tunai atau lewat PPAT.

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa selaku istri Nur Hasan Nasir;

Bahwa objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan suaminya yaitu Nur Hasan Nasir;

Bahwa disamping itu keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Nurjana Malewa 2. Drs. Zubair tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **NURJANA MALEWA** dan 2. **Drs. ZUBAIR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Timur P. Manurung, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,-

2. RedaksiRp 5.000,-

3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-

Jumlah....Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040.044.809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2009